

ABSTRAK

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN DAERAH

Pangan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus tersedia secara cukup, aman, terjangkau, dan berkelanjutan. Kondisi seperti bencana alam, gangguan pasokan dan harga, bencana sosial, serta keadaan darurat dapat menimbulkan kekurangan pangan dan dapat mengganggu kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut dapat mendorong Pemerintah Kabupaten Kebumen menetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah sebagai landasan hukum dalam mengatur penyediaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan di daerah. Artikel ini membahas latar belakang, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta pokok-pokok pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah. Pembahasan menunjukkan bahwa regulasi ini bertujuan mewujudkan kecukupan pangan pokok tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat dalam keadaan darurat dan krisis pangan, serta menyediakan bantuan pangan bagi masyarakat rawan pangan dan masyarakat miskin. Selain itu, Peraturan Daerah ini mengatur penetapan cadangan pangan, penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat, penanggulangan krisis pangan, sistem informasi cadangan pangan, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, serta pendanaan. Dengan demikian, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2024 diharapkan menjadi instrumen strategis dalam memperkuat ketahanan pangan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat Kabupaten Kebumen dalam menghadapi berbagai kondisi yang dapat mengganggu ketersediaan dan akses pangan.

Kata kunci: Cadangan Pangan, Ketahanan Pangan, Krisis Pangan, Perlindungan Masyarakat, Kabupaten Kebumen, Peraturan Daerah.